

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
 - c. bahwa *Corona Virus Disease 2019* telah menjadi pandemik global dan menjangkiti wilayah Kota Tegal, sehingga perlu memberikan landasan dalam upaya penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* yang berkelanjutan di Kota Tegal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tegal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TEGAL.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
8. *physical distancing* adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
9. *surveilans* merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
11. *Penyidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. *Penyidik* Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Melaksanakan pencegahan penularan *Covid-19* untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan akibat *Covid-19*; dan
- d. meningkatkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol pencegahan *Covid-19*.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Covid-19*;
- b. Manajemen Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Penanganan Kesehatan;

c. Kerjasama . . .

- c. Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat
- d. Tanggung Jawab, Wewenang, Hak dan Kewajiban;
- e. Sosialisasi, Edukasi dan Penegakan Pendisiplinan Protokol.

BAB II

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENGUNGULANGAN COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru Penanggulangan Covid-19 di daerah meliputi :
 - a. penggunaan masker;
 - b. kebersihan tangan;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - d. menghindari kerumunan;
 - e. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat;
 - f. pengendalian moda transportasi;

Bagian Kedua

Penggunaan Masker

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker.
- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masker yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha/pengelola yang melakukan kegiatannya wajib untuk:
 - a.membuat . . .

- a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempatnya; dan/ atau
 - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan apabila tidak menggunakan masker.
- (2) Bagi Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Swasta di Daerah wajib untuk:
- a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker; dan/atau
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat kerjanya.
 - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kerja apabila tidak menggunakan masker.
- (3) Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung,

Bagian Ketiga

Kebersihan Tangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan tangannya.
- (2) Kebersihan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*).
- (3) Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan menggunakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol.

(4)Pencuci . . .

- (4) Pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) dan penggunaannya sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Pembatasan Interaksi Fisik
(*Physical Distancing*)

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) di luar rumah.
- (2) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengutamakan aktivitas di rumah;
 - b. mengurangi aktivitas di luar rumah;
 - c. mengurangi kontak fisik dengan orang lain di luar rumah; dan
 - d. membatasi perjalanan ke luar Daerah
- (3) setiap orang yang diharuskan beraktivitas di luar rumah karena menghadapi kondisi tertentu, wajib melaksanakan ketentuan:
 - a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
 - b. jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) sebelum dan setelah beraktivitas di luar rumah;
 - d. menghindari bersentuhan fisik dengan orang lain secara langsung; dan
 - e. menghindari kerumunan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran . . .

- a. perkantoran/tempat bekerja;
 - b. sekolah;
 - c. tempat ibadah;
 - d. kendaraan umum dan kendaraan pribadi;
 - e. stasiun dan terminal penumpang;
 - f. toko, toko modern, dan pasar tradisional;
 - g. warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. tempat hiburan dan wisata;
 - j. tempat hajatan dan
 - k. tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (2) Pengusaha atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*).

Bagian Keempat

Menghindari Kerumunan

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib menghindari kerumunan, keramaian, dan/atau berdesakan pada tempat yang tidak melaksanakan Protokol Pencegahan Covid-19.
- (2) Setiap penyelenggara, pimpinan, pelaku usaha/pengelola usaha wajib memastikan tidak terjadi kerumunan, keramaian, dan berdesakan kecuali dilaksanakan menggunakan Protokol Pencegahan Covid-19 di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penyelenggara, pimpinan, pelaku usaha/pengelola usaha harus dapat memastikan mengurangi terjadinya kerumunan, dengan :
 - a. melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan, keramaian dan/atau berdesakan; dan
 - b. mengoptimalkan ruang terbuka untuk mencegah terjadinya kerumunan, keramaian dan/atau berdesakan.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Paragraf 1

Pembelajaran di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 12

- (1) Sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan instansi yang berwenang di bidang pendidikan dan kebudayaan pada masa Pandemi Covid-19/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya, dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan di area sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker dan/ atau pelindung wajah (*face shield*);
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - c. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - d. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - e. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar; dan
 - f. melakukan disinfeksi pada ruangan dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala.
 - g. Menggunakan alat belajar, alat musik, alat ibadah alat makan dan minum pribadi.

(3) Disamping . . .

- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus dan/atau Penanggung Jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib :
 - a. menerapkan kapasitas jumlah peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah rombongan belajar;
 - b. memasang spanduk yang berisikan kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - c. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (4) Mewajibkan Orang Tua/ Wali murid / Warga sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk menerapkan protokol kesehatan kepada peserta didik saat berangkat dan pulang sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

Paragraf 2

Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Tempat kerja/ Kantor dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja di Masa Pandemi Covid-19/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas, wajib mengedukasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis* dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*); dan
 - e. menjaga . . .

- e. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*).
- (3) Disamping protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. membentuk Tim Penanganan/Relawan *Covid-19* di tempat kerja;
 - b. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat;
 - c. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - d. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - e. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
 - f. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja;
 - g. memberikan izin kepada pekerja yang akan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri.
 - h. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, diare dan/ atau sesak nafas;
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja.

Pasal 14

Penerapan protokol kesehatan dan ketentuan pelaksanaan aktivitas kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rumah makan/restoran/usaha sejenis dalam Masa Pandemi Covid-19/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan melayani jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas tempat usaha.
- (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, Penanggung Jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk :
 - a. mewajibkan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - b. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - f. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun/ pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) bagi pelanggan dan karyawan;
 - g. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius, batuk, pilek, diare dan/ atau sesak nafas;
 - h. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/ minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - i. memberikan . . .

- i. memberikan izin tidak masuk kerja bagi karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, diare dan/ atau sesak nafas.
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di restoran/rumah makan/usaha sejenis.

Pasal 16

- (1) Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Pandemi *Covid-19*/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan melayani jumlah tamu paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari kapasitas hotel.
- (2) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
 - a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*), dan *thermal gun*;
 - b. mewajibkan tamu memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius, demam, batuk, pilek, diare dan/ atau sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - d. melarang penggunaan fasilitas kolam renang;
 - e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Satuan Tugas *Covid-19*;
 - f. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - g. mengharuskan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*).

(3)Pimpinan . . .

- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di hotel.

Paragraf 3

Kegiatan Keagamaan

Pasal 17

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/ lingkungan RW yang tidak terdapat pasien konfirmasi positif *Covid-19*.
- (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*) di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu diatas 37,5'C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah
 - f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - g. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;

h.bersedia . . .

- h. bersedia membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - i. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- (3) Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*);
 - d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - e. menjaga jarak aman (*physical distancing*) antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - f. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di sekitar area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah; dan
 - g. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam hal ditemukan transmisi lokal di tempat ibadah, Pengurus melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup, sesuai dengan protokol kesehatan.

Paragraf 4

Tempat Hiburan, Tempat Wisata dan Fasilitas Umum

Pasal 18

- (1) Tempat hiburan, Tempat Wisata dan fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Masa Pandemi Covid-19/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan memperhatikan protokol kesehatan.

(2)Pengurus . . .

- (2) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - c. mengatur waktu kunjungan untuk menghindari kerumunan;
 - d. mengatur jarak antar pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. menjaga kebersihan tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum; dan
 - f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum
- (3) Setiap pengunjung tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan alkohol (*alcohol-based handrubs*);
 - c. menjaga jarak pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.
- (4) Dalam hal ditemukan transmisi lokal di tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum, Pengurus wajib melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup, sesuai dengan protokol kesehatan.

Paragraf 5

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal . . .

Pasal 19

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan pada Masa Pandemi Covid-19/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, wajib mendapat izin dari kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan/atau Penanggung Jawab kegiatan sosial dan budaya, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - f. menyediakan pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*);
 - g. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (4) Setiap pengunjung pada kegiatan sosial dan budaya wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (*alcohol-based handrubs*); dan
 - c. menjaga jarak pengunjung (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.

Bagian Kelima

Pengendalian Moda Transportasi

Pasal . . .

Pasal 20

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan pada Masa Pandemi Covid-19/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dapat digunakan sesuai kapasitas apabila penumpang dalam satu keluarga inti;
 - b. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil apabila tidak digunakan dalam satu keluarga inti diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - c. kendaraan umum diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - d. angkutan sewa khusus roda 4 yang beroperasi secara daring diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. angkutan roda 2 (ojek online/ojek pangkalan) diperbolehkan mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan.

Pasal 21

- (1) Selama Masa Pandemi Covid-19/Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/ atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/ atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan . . .

3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius atau dalam keadaan sakit;
- b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
1. selalu menggunakan masker; dan
 2. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius atau dalam keadaan sakit.

BAB III

MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
 - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
 - f. pemeriksaan *Covid-19*;
 - g. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*;

h. penyedia . . .

- h. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 23

Kebijakan untuk menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Daerah ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari DPRD.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak *Covid-19* melakukan upaya perlindungan sosial.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak termasuk warga yang terkonfirmasi *Covid-19* yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama bencana non alam *Covid-19* dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

Pasal . . .

Pasal 25

Setiap orang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah penularan wabah *Covid-19*.

Pasal 26

Dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah *Covid-19* di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melaksanakan *surveilans* dan deteksi dini wabah *Covid-19*.

Pasal 27

Hasil dari *surveilans* dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setiap orang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yaitu pengambilan specimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau perawatan penyakit *Covid-19* di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 30

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga;

b. tidak . . .

- b. tidak memiliki penyakit penyerta yang dapat memperberat kondisi;
- c. dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan; dan
- d. dalam memenuhi kebutuhan pangan yang menjalani isolasi mandiri dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib melikut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29.
- (2) Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh Perintah Daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya dengan mengedepankan cara persuasif.

Pasal 32

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi suspek, probable, kontak erat atau konfirmasi *Covid-19*, maka Pimpinan/Penanggung Jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
 - a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
 - b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja secara selektif;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di tempat pekerja sakit; dan
 - f. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/ karantina mandiri.

(2)Pekerjaan . . .

- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kontak erat, suspek atau probable wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/atau Rapid Diagnostic Test (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria konfirmasi, wajib untuk:
 - a. segera dilakukan isolasi mandiri atau segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan *tracing* untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan orang dengan konfirmasi positif *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan *tracing*.
- (5) Pemulasaran bagi pasien *Covid-19* yang meninggal dunia, dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing-masing desa/kelurahan dengan protokol penanganan jenazah *Covid-19*.

BAB IV

KERJA SAMA

DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Dalam Penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak melakukan partisipasi dalam penanggulangan *Covid-19*.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. relawan;
 - b. pendanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pendampingan; dan
 - e. partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pencegahan penularan *Covid-19*.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam pencegahan penularan *Covid-19*.

BAB V

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAK KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menyelenggarakan protokol kesehatan penanggulangan *covid-19*;
- b. Menyampaikan data dan informasi kepada publik dalam rangka penanggulangan *Covid-19*;
- c. Menyelenggarakan upaya kesehatan dan layanan sosial;
- d. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan *Covid-19*.

Pasal 36

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan penegakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 37

Pada saat pandemi *Covid-19*, masyarakat Daerah berhak :

- a. mendapatkan informasi yang benar mengenai *Covid-19*;
- b. mendapatkan layanan promotif, kreatif dan rehabilitatif terkait dengan *Covid-19*;
- c. mendapatkan layanan pemulasaran dan pemakaman jenazah secara protokol kesehatan;
- d. mendapatkan layanan sosial dan pemenuhan layanan dasar.

Pasal 38

Pada saat pandemi *Covid-19*, masyarakat Daerah wajib :

- a. mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan;
- b. melaporkan kepada petugas yang berwenang, jika ada orang yang terinfeksi *Covid-19* yang tidak melaksanakan isolasi sesuai protokol kesehatan.
- c. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

BAB VI

SOSIALISASI, EDUKASI DAN
PENEGAKAN PENDISIPLINAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit *Covid-19* kepada masyarakat.

Pasal 40

Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melibatkan masyarakat, Unsur Tentara Nasional Indonesia, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemuka agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Pasal . . .

Pasal 41

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penerapan Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan/atau menggunakan sarana media informasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan *Covid-19* di Daerah.
- (2) Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan *Covid-19* mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Daerah ini maupun yang tercantum dalam ketentuan lainnya.

Pasal 43

Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan *Covid-19* di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota serta didukung oleh:

- a. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
- b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Perangkat Daerah terkait; dan
- d. Unsur terkait lainnya.

Pasal 44

Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan *Covid-19* dilaksanakan dengan:

- a. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- b. pendataan;
- c. melakukan upaya persuasif dan humanis;
- d. melakukan razia atau penertiban; dan/atau
- e. pemberian sanksi.

Pasal . . .

Pasal 45

Dalam hal upaya Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak diindahkan, Pemerintah Daerah bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penularan *Covid-19* dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan *Covid-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas *Covid-19* Daerah atau Perangkat Daerah terkait melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4), 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. larangan memasuki suatu area;
 - d. pembubaran kegiatan; dan/atau

e.denda . . .

- e. denda administratif sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima rupiah)
- (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/ Pelaku Usaha/Pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (2) Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), Pasal 16 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran kegiatan/usaha;
 - d. penutupan sementara tempat usaha selama pandemi *Covid-19*;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. denda administratif, dengan besaran :
 - 1) usaha mikro dan kecil, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) usaha menengah, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) usaha besar, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - g. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 50

Pemeriksaan kepada Setiap Orang dan setiap Pimpinan/Penanggu Jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang/pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS/ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh . . .

- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda atau surat;
- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka keluarganya; atau
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan upaya penanggulangan *Covid-19* dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Negara
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 54

Penerapan ketentuan Pidana yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola penanggulangan sama dengan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan tentang pengendalian *Covid-19* yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 23 Desember 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TEGAL

I. UMUM

Pada saat ini *Covid-19* telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakannya sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit, maka upaya pengendalian pandemi *Covid-19* merupakan tanggung jawab negara dalam rangka melindungi dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat juga diperlukan adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di daerah dalam bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*. Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Tegal memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan tokoh masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* yang diatur dengan peraturan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Kota Tegal. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya, sesuai dengan Undang-Undang mengenai Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang mengenai Penanggulangan Bencana, Undang-Undang mengenai Kesehatan dan Undang-Undang mengenai Keekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengakomodir kondisi khas daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Pemulasaran dan pemakaman jenazah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Prosedur memandikan jenazah Covid-19 tetap secara syar'i dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan memakai Alat Pelindung Diri standar
- b. Menutup seluruh tubuh jenazah Covid-19 dengan kain yang suci dan anjuran untuk mengkafani dengan sempurna yaiyu dengan menggunakan kain warna putih dan berlapis seiring dengan standar protokol kesehatan mengkafani secara medis dengan tindakan disinfeksi, penambahan plastik, kantong jenazah dan peti;
- c. Jenazah covid-19 tetap di sholat dengan memperhatikan protokol kesehatan, anjuran menyegerakan proses penguburan dan komunikasi yang baik dengan keluarga;
- d. Jenazah Covid-19 dikuburkan dengan miring menghadap kiblat. Saat peletakan jenazah di dalam peti agar jenazah tidak berubah posisi terlentang, peti jenazah dibuat khusus dengan psosisi jenazah miring ke kanan.dantidak berubah terlentang ketika diturunkan di liang kubur.
- e. Dalam proses memandikan jenazah, mengkafani dan meletakan ke dalam peti jenazah, dapat melibatkan keluarga jenazah Covid-19 secara langsung atau menyaksikannya dengan tetap sesuai prosedur kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri Standar.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas